

## **Terpidana Korupsi Proyek Irigasi Tahun 2007 di Kabupaten Bone Menyerahkan Uang Kerugian Negara**



*www.makassar.tribunnews.com*  
*www.bonepos.com*

Terpidana kasus korupsi proyek irigasi pada tahun 2007 di Kabupaten Bone, Sulsel, Andi Cicang, menyerahkan uang kerugian negara sebesar Rp1,78 miliar. Putera mahkota mantan Bupati Bone itu datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Bone mengenakan topi dan jaket hitam.

Mantan anggota DPRD Sulsel itu dikawal ketat pegawai Lapas Makassar, polisi dan keluarganya selama berada di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, Jl Yos Sudarso, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Watampone, Kamis (8/12/2016).

Total uang kerugian negara yang diserahkan mantan calon Bupati Bone itu Rp1.785.500.000, dengan rincian uang kerugian negara sebesar Rp1.585.500.000 ditambah denda Rp200 juta berdasarkan keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar pada tahun 2014 lalu.

Kepala Kejari Bone, M Natsir Hamzah didampingi beberapa pejabatnya menerima langsung uang itu. “Yang bersangkutan menyerahkan semua hari ini uang kerugian negara ditambah denda dengan total Rp1.858.500.000,” kata Kepala Kejari Bone M Natsir Hamzah kepada awak media dalam konferensi persnya. M Nasir Hamzah menambahkan, pihaknya sudah dihubungi Kejati Sulsel terkait rencana pengembalian kerugian negara dari terpidana Andi Cicang. Untuk memastikan jumlah uang tersebut Rp1,7 miliar, pihak Kejari Bone menggandeng pihak BRI guna menghitung dan menerima pengembalian kerugian negara.

Andi Cicang mengatakan, dirinya masih tahanan Lapas Makassar. “Saya masih menjalani masa tahanan dan hari ini saya kembalikan uang kerugian negara dan denda,” ujarnya kepada awak media sambil berjalan menuju kendaraannya. Sebelumnya terpidana Andi Cicang divonis empat tahun penjara, denda Rp200 juta subsider satu tahun enam bulan dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1.585.500.000.

**Sumber Berita:**

1. [www.makassar.tribunnews.com](http://www.makassar.tribunnews.com), Andi Irsan Idris Galigo Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp1,7 Miliar di Kejari Bone, Kamis, 8 Desember 2016.
2. [www.bonepos.com](http://www.bonepos.com), Andi Cicang Serahkan Uang Kerugian Negara Sebesar Rp 1,7 Miliar ke Kejaksaan, Kamis, 8 Desember 2016.

**Catatan:**

Uang pengganti kerugian negara/daerah dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan sebagai berikut.

1. Ayat (1), menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Ayat (2), menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Ayat (3), menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.